



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 155/Pdt.G/2018/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT NIK : 5107010404840003, umur 34 tahun (Karangasem, 04-04-1984)

Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan D2, WNI,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di , yang selanjutnya
disebut sebagai -----PENGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, Banyuwangi 14 Maret 1990 Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Hindu, Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan Karyawan
Swasta, dahulu beralamat di , Bali, yang selanjutnya disebut
sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di depan pemuka Agama Hindu yang bernama : IDA PEDANDA GEDE NYOMAN JELANTIK DANGIN dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 04 Oktober 2012, dengan akta Perkawinan Nomor : 7949/CS/2012;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pengugat Perjaka sedangkan Tergugat bersatatus Perawan dan setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan memilih tempat kediaman bersama di rumah Pengugat;
3. Bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, Umur 4 Tahun (Denpasar 21 Oktober 2013), Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan bahwa yang digugurkan dalam perkawinan sesuai dengan kutipan akta kelahiran no 5107-LT23022015-0130 yang dikeluarkan Dinas pendaftaran penduduk kabupaten karangasem ditetapkan dibawah asuhan/pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi percek-cokan yang disertai dengan pertengkaran ;
6. Bahwa penyebab terjadinya percek-cokan yang terus menerus tersebut dikarenakan perbedaan keyakinan beragama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat telah berpindah keyakinan (agama) tidak disetujui oleh Penggugat sehingga hal tersebut selalu menjadi pokok permasalahan tidak harmonisnya kembali Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memutuskan untuk berpisah dengan Penggugat dan bekerja serta bertempat tinggal di Jln. Cokroaminoto gg.Jempiring No. 11c Ubung-Denpasar sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Januari 2018, hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh masing-masing pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri Pernikahan ini dengan cara perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karangasem untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan Kabupaten Karangasem, pada tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7949/CS/2012, tanggal 04 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatat tentang perceraian dimaksud pada buku daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P-1, sampai dengan P-6, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, kecuali bukti P-2 merupakan foto copy dari foto copy sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1 SAKSI I;

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2011 secara agama Hindu di rumah Penggugat yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Jelantik Dangin dimana pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki lahir pada tanggal 21 Oktober 2013, dimana sekarang anak tersebut diasuh oleh saksi sejak kecil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau dating di upacara adat dan agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2011 secara agama Hindu di rumah Penggugat yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Jelantik Dangin dimana pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki lahir pada tanggal 21 Oktober 2013, dimana sekarang anak tersebut diasuh oleh ibu saksi sejak kecil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau datang di upacara adat dan agama, dimana awalnya Tergugat muslim ketika menikah secara Hindu namun ketika ada upacara keagamaan Tergugat tidak pernah mau datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar juga sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan yang meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2, 3, dan 4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan Kabupaten Karangasem, pada tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7949/CS/2012, tanggal 04 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat (P-2) telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Amlapura pada tanggal 30 Desember 2011 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Jelantik Dangin (bukti P-3), serta berdasarkan Keterangan saksi I dan SAKSI II yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2011 di rumah Penggugat secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Jelantik Dangin, dimana saat itu saksi-saksi hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki lahir di Karangasem pada tanggal 21 Oktober 2013 (bukti P-4 dan P-5) demikian pula berdasarkan keterangan saksi I dan SAKSI II yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, pada tanggal 21 Oktober 2013 yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Surat Pernyataan atas nama Tergugat TERGUGAT (bukti P-6) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan pernah dating dipersidangan dan menerima apapun keputusan dari Ketua Majelis Hakim demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I dan SAKSI II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah mau hadir pada upacara adat dan agama dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana saksi-saksi telah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatat tentang perceraian dimaksud pada buku daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang administrasi kependudukan sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan pula;-----

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan pasal 192 R.Bg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum angka 2,3 dan 4 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan pula, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan Kabupaten Karangasem, pada tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7949/CS/2012, tanggal 04 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatat tentang perceraian dimaksud pada buku daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, **PUTU AYU**

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUDARIASIH, S.H., Mahasabdo Hakim Ketua **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 27 September 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.,

TTD

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN SIMPEN, S.H.,

Biaya-biaya

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5	Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	426.000,-

Terbilang (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)